



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR : 0038/HK.03.2/7202/2022

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POSO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pokoknya menyebutkan bahwa Unit Pengendali gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di bentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tanggal 13 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan mengangkat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tahun 2022 adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada Tanggal 10 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya;

BUDIMAN MALIKI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
NOMOR : 0038/HK.03.2/7202/2022
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO TAHUN 2022.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Unit
1	Budiman Maliki	Ketua KPU Kabupaten Poso	Pengarah
2	Taufik Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Poso	Pengarah
3	Wilianita Selviana Pangetty	Anggota KPU Kabupaten Poso	Pengarah
4	Whisnu Pratala	Anggota KPU Kabupaten Poso	Pengarah
5	Olivia salintohe	Anggota KPU Kabupaten Poso	Pengarah
6	Hamzah	Sekretaris KPU Kabupaten Poso	Ketua
7	Sri Hastuti	Kasubag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Anggota
8	Muh. Fahrul Podungge	Kasubag Hukum dan Pengawasan	Anggota
9	Rahmayanti	Kasubag Program, Perencanaan, data dan Informasi	Anggota
10	Jumirin Saipuddin	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Poso
Pada Tanggal 10 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,

Ttd

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag. Hukum


MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE